



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

**USAT FITER FRENDY**, tempat lahir di Sul-tera, tanggal 17 Maret 1987, umur 35 tahun, bertempat tinggal di Desa Juk Ayak RT 11 Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya ALBERT. SH. Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LH & R" , Alamat Jalan AW. Syahrani RT 45 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 231/KA/Pdt/X2022, Tanggal 06 Oktober 2022 selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Sgt tanggal 26 September 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 26 September 2022 dibawah Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Sgt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri, **FRENDY. N** dengan **DIANA. L** sebagaimana dikeluarkan dalam Surat Pencatatan Sipil Nomor 120/DKCS/AK/1998 bahwa di **PUNGGALUKU 17 Maret 1987** telah lahir anak kedua tercatat **PIETER USAT. F** yang dikeluarkan di Kendari

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Oktober 1998; (*Bukti P-1*);-----

2. Bahwa pada Tahun 2000 Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), sehingga terbitlah Ijazah SD tertulis **PIETER USAT. F** yang dikeluarkan di Tumbu-tumbu Jaya tertanggal 1 Juli 2000;(*Bukti P-2*);-----
3. Bahwa pada Tahun 2003 Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sehingga terbitlah Ijazah SLTP tertulis **PIETER USAT. F** yang dikeluarkan di Kolono tertanggal 19 Juni 2003; (*Bukti P-3*);-----
4. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon telah mengikuti Program Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur adalah Ijazah Paket C dengan Program Stui Ilmu Pengetahuan Sosial sehingga terbit IJAZAH PAKET C tertulis **PIETER USAT. F** yang dikeluarkan di Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Desember 2009; (*Bukti P-4*);-----
5. Bahwa pada Tahun 2011 Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. Shabantara (Makin Grup) dan terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan nama peserta **USAT PITER** Nomor **11009002293**, tahun 2011; (*Bukti P-5*);-----
6. Bahwa pada Tahun 2015 Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. Shabantara (Makin Grup Site Telen) dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nama peserta **FITER USAT. F** Nomor **15019415551**, tahun 2015; (*Bukti P-6*);-----
7. Bahwa pada Tahun 2017 Pemohon bekerja sebagai Karyawan Credit Union Daya Lestari KSP Sangatta dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nama peserta **USAT FITER FRENDY** Nomor **1705883598000**, tahun 2017; (*Bukti P-7*);-----
8. Bahwa pada Tahun 2017 Pemohon bekerja sebagai Karyawan Credit Union Daya Lestari KSP Sangatta dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun dengan nama peserta **USAT FITER FRENDY** Nomor **1705883598000**, tahun 2017; (*Bukti P-8*);----
9. Bahwa pemohon telah melangsungkan Pernikahan sesuai dengan agama Kristen di gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Long Segar, nomor Surat Nikah 40/10.a/BPJ-GKII-LS/VII/2020 tercatat **FITER USAT.F** Lahir di SUL-TRA 17 Maret 1987 dengan ERIM SURLIH APUI oleh Pdt. Yulius Ing. S.Th, tertanggal 31 Juli 2020;(*Bukti P-9*);--
10. Bahwa Pemohon telah tercatat pada Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kutai Timur Nomor 640807270421002 tertulis **USAT FITER FRENDY** Lahir

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Sgt



- di **SUL-TERA**, 17 Maret 1987 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 27 april 2021;;(Bukti P-10);---
11. Bahwa Pemohon telah tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408071703870001 tertulis **USAT FITER FRENDY** Lahir di **SUL-TERA**, 17 Maret 1987 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 27 April 2021;(Bukti P-11);-----
  12. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon, demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon berinisiatif untuk mengajukan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Sangata yang mana tertulis **USAT PITER** (P-5), **FITER USAT. F** (P-6, P-9), **USAT FITER FRENDY** (P-7, P-8) dirubah menjadi **PIETER USAT.F** (P-1, P-2, P-3, P-4);-----
  13. Bahwa terdapat perbedaan Tempat Lahir dalam dokumen Pemohon demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas pemohon berinisiatif untuk merubah nama tempat lahir yang mana tertulis di P-9, P-10, P-11 Lahir di **SUL-TERA**, di rubah menjadi di **PUNGGALUKU** (P-1, P-2, P-3 dan P-4);-----
  14. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum untuk kepastian hukum dan mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangata;-----

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangata untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon **USAT PITER, FITER USAT. F** dan **USAT FITER FRENDY** dirubah menjadi **PIETER USAT.F**;
3. Menetapkan nama tempat lahir pemohon **SUL-TERA** dirubah menjadi **PUNGGALUKU**;
4. Menyatakan nama pemohon **PIETER USAT. F** guna mengklaim BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor peserta **11009002293** dan **15019415551**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon diberikan hak/izin untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan akta Kelahiran anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti-bukti foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-13, sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan akta lahir Nomor 120/DKCS/AK/1998, tanggal 04 Otober 1998 atas nama Pieter Usat.F, lahir di Punggalluku tanggal 17 Maret 1897, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopi surat tanda tamat belajar sekolah dasar Nomor 107/123/PP/2000, tanggal 1 Juli 2000, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopi surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama Nomor DN-20 D1 2202126, tanggal 19 Juni 2003, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopi surat ijazah paket C sama dengan ijazah sekolah menengah atas, tanggal 16 Desember 2009, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopi kartu peserta jamsostek, atas nama Usat Pieter, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopi KTP dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408071703870001, tanggal 05 Oktober 2020, atas nama Usat Fieter Frendy, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopi kartu peserta BPJS, atas nama Fiter Usat.F, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopi kartu peserta BPJS, atas nama Usat Fiter Frendy, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopi kartu peserta jaminan pensiun, atas nama Usat Fiter Frendy, diberi tanda Bukti P-9;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kemah Injil Indonesia, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408072704210002, tanggal 27 April 2021, atas nama kepala keluarga Usat Fiter Frendy, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat keterangan Nomor Sket/179/IX/13/SK/HRD-GSSI, tanggal 06 September 2013, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Surat keterangan Nomor 011/HRD/SK/SRS/X/2016, tanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda Bukti P-13;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Saksi I. **Gusti Juman**

- Bahwa Saksi bekerja swasta dan kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh pemohon sehubungan dengan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Pieter Usat.F sesuai dengan akta lahir dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Punggaluku tanggal 17 Maret 1987;
- Bahwa setahu Saksi daerah Punggaluku termasuk di daerah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kesalahan tulis yang terdapat pada KTP, KK maupun di dokumen lain Pemohon sudah ketahui sejak lama di kampung namun baru kali ini ada kesempatan memperbaikinya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa nama dan tempat lahir pemohon yang ada di KTP dan Kartu Keluarga mau di perbaiki atau disesuaikan dengan nama dan tempat lahir yang tertulis di Akta lahir maupun ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, untuk kepentingan ketertiban administrasi dokumen maka Pemohon mau mengganti atau merubah nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa karena menurut informasi Pemohon bahwa untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon yang ada pada dokumen Pemohon yang salah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa di BPJS pemohon juga berbeda;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan namanya sama seperti yang ada di akta lahir dan ijazah Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Sgt



**Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.**

**Saksi II. Maria Amy Alfius**

- Bahwa Saksi bekerja swasta dan kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh pemohon sehubungan dengan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja dan sekantor di bagian kredit koperasi simpan pinjam ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Pieter Usat.F sesuai dengan akta lahir dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Punggaluku tanggal 17 Maret 1987;
- Bahwa setahu Saksi daerah Punggaluku termasuk di daerah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kesalahan tulis yang terdapat pada KTP, KK maupun di dokumen lain Pemohon sudah ketahu sejak lama di kampung namun baru kali ini ada kesempatan memperbaikinya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa nama dan tempat lahir pemohon yang ada di KTP dan Kartu Keluarga mau di perbaiki atau disesuaikan dengan nama dan tempat lahir yang tertulis di Akta lahir maupun ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, untuk kepentingan ketertiban administrasi dokumen maka Pemohon mau mengganti atau merubah nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa karena menurut informasi Pemohon bahwa untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon yang ada pada dokumen Pemohon yang salah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

**Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan ingin memperbaiki penulisan identitas nama dan tempat lahir Pemohon pada pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu BPJS Pemohon semula nama Pemohon tertulis USAT PITER, FITER USAT. F dan USAT FITER FRENDY dirubah menjadi PIETER USAT.F dan tempat lahir pemohon SUL-TERA dirubah menjadi PUNGGALUKU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-13 dan 2 (dua) orang orang saksi yaitu Gusti Juman dan Maria Amy Alfius;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau mengenai yurisdiksi voluntair sehubungan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo yakni perubahan data identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu BPJS Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau mengenai yurisdiksi voluntair adalah terbatas pada hal - hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang - undangan atau hal - hal yang ada urgensinya yang tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai adanya peristiwa perubahan nama berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

## **Pasal 52**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Sgt*



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 tersebut adalah perubahan nama yang membawa akibat perubahan identitas terhadap dokumen - dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh perangkat pemerintah dalam urusan administrasi kependudukan dalam hal ini adalah dokumen yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi pokok perkara adalah adanya perubahan data identitas pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu BPJS Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang pula bahwa akta kelahiran dan ijazah dari Pemohon telah sesuai dan benar mengenai penulisan identitas nama dan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat dalam peraturan perundang - undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun peraturan perundang - undangan lainnya perubahan data identitas karena **kesalahan penulisan nama dan tanggal/bulan/tahun lahir pada dokumen** Kartu BPJS Pemohon adalah **tidak termasuk yurisdiksi *voluntair*** / permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskan permasalahan tersebut karena permasalahan - permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri adalah

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Sgt*



terbatas pada hal - hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim adalah telah ada aturan yang mengatur dengan jelas mengenai perubahan data pada Kartu BPJS sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu mengajukan perubahandata ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS sehingga Hakim bukan menolak untuk memeriksa dan mengadili karena hukumnya tidak ada akan tetapi menolak karena hukumnya telah ada dan jelas dan bukan merupakan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga tanpa mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon sudah seharusnya ditolak;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon ditolak, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan ditolak seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022**, oleh **Alto Antonio, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Tamrianah, S.H.**

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dengan dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Tamrianah, S.H.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000, 00  
Biaya Proses : Rp. 100.000, 00  
Panggilan : Rp. -  
PNBP Panggilan : Rp. 10.000, 00  
Sumpah Saksi : Rp. 40.000, 00  
Redaksi : Rp. 10.000, 00  
Materai : Rp. 10.000, 00 +

Rp 200.000, 00 (Dua ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)